

PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF MENURUT HUKUM ISLAM

DR. Anwar

Universitas Malikussaleh–Aceh

anwar_muhammadali@yahoo.co.id

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Kajian

Pada prinsipnya, zakat harus diterima secara langsung oleh *mustahiq*. Meskipun demikian, memang diperlukan suatu kebijakan dan kecermatan dalam mempertimbangkan keperluan nyata, termasuk kemampuan mereka dalam menggunakan dana zakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan hidup, sehingga pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi *mustahiq* zakat, tetapi mungkin menjadi pemberi zakat (*muzakki*).

Penyaluran zakat bukan sekedar memberikan bantuan sesaat kepada kaum *duafa'*, setelah zakat yang diterimanya habis ia kembali mengharapkan bantuan. Visi zakat adalah mengubah *mustahiq* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pembayar zakat). Oleh karena itu, pengelolaan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat harus diarahkan untuk menghapus sumber-sumber kemiskinan secara sistematis dan menyeluruh.

Betapa pentingnya pengelolaan zakat untuk pengembangan ekonomi umat. Ibadah yang bersifat individual tetapi mempunyai dampak sosial kemasyarakatan yang amat luas. Itulah sebabnya betapa pentingnya menumbuhkan kesadaran umat untuk membayarkan zakat. Di samping itu, agar zakat lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu pengelolaan yang sebaik-baiknya.

Agar para *mustahiq* berdaya secara ekonomi, dan mampu bertahan pada jangka panjang, maka dengan adanya program pelaburan yang dapat menjamin tersedianya sumber pendapatan *mustahiq* secara berterusan, menjadi keperluan yang sangat vital dan mendesak. Disinilah pentingnya program pemberdayaan zakat yang bersifat produktif. Melalui program tersebut, seorang *mustahiq* tidak hanya diberikan ikan, yang biasanya digunakan untuk memenuhi keperluan sesaat, namun juga diberikan kail, yang dapat menjadi alat baginya untuk mendapatkan ikan-ikan lain dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga keperluan jangka panjangnya dapat terpenuhi.¹

Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pemberdayaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*.²

Adapun hal yang sangat urgen dan mendesak diperlukan oleh masyarakat, khususnya rakyat kecil saat ini adalah menggerakkan dan menggairahkan kembali usaha mereka dengan memberikan modal kerja. Keberadaan dan pentingnya modal untuk menggerakkan usaha produktif adalah suatu keniscayaan. Sampai saat ini proses peminjaman modal kerja pada lembaga-lembaga kewangan dan

¹ Irfan Syauqi Beik, *Zakat Produktif dan Kemandirian Mustahiq*, <http://jamiattagwa-mino.info/?=304>, 2 Oktober 2010.

² Abdurachman Qadir (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 165.

lembaga pembiayaan masih relatif sulit terutama bagi pedagang atau pelaku usaha kecil, apalagi masyarakat miskin. Disamping itu masih diperlukan barang jaminan dan masih ketatnya proses birokrasi managemennya yang tidak memihak kepada mereka. Selain itu pembebanan bunga yang berlebihan juga dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank.

Untuk mengikis hal-hal negatif itu diperlukan jalan alternatif yang tepat, yaitu peminjaman dana zakat sebagai modal untuk usaha-usaha produktif melalui lembaga Baitulmal, kendatipun dalam bentuk *micro credit* dengan *aqad qarḍul hasan*. Penggunaan *aqad qarḍul hasan* dan *muḍarabah* ini disebabkan koleksi zakat yang ada diberbagai lembaga *amil* sangatlah kecil, sehingga memerlukan perputaran modal yang ada untuk dijadikan *revolving fund* kepada *mustahiq-mustahiq* lainnya.

Zakat produktif semestinya diberikan secara tamlik, namun kenyataan hari ini seperti di Indonesia hal itu belum dapat dilakukan mengingat jumlah *mustahiq* masih jauh lebih banyak dibandingkan jumlah *muzakki*, apalagi jika dibandingkan dengan kemampuan lembaga zakat dalam melakukan pemungutan terhadap potensi-potensi zakat yang ada. Di sisi lain terdapat sebagian besar *mustahiq* yang termasuk dalam kategori usia produktif yang harus dibantu dengan menggunakan program pengentasan kemiskinan.

Secara konseptual tidak ada perbedaan pendapat tentang zakat produktif jika penyalurannya di tamlikkan kepada para *mustahiq*. Namun perbedaan pendapat terletak pada tataran teknis, yaitu dengan sistem apa zakat produktif itu diterapkan, apakah dengan sistem *muḍarabah*, *qarḍ al-ḥasan* atau *murabahah*, atau sistem lainnya yang prinsipnya dana tersebut sifatnya hanya dipinjamkan saja. Dan para *mustahiq* mesti mengembalikannya dengan cara angsuran untuk digulirkan kepada *mustahiq* lainnya.

Dengan demikian dalam kajian ini, penulis memandang perlu untuk membahas zakat produktif menurut hukum Islam, agar dengan zakat itu dapat membantu meningkatkan pengembangan ekonomi umat, mengurangi kemiskinan serta menciptakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Oleh kerana itu, zakat tidak boleh diabaikan karena merupakan salah satu amal bakti yang diwajibkan oleh Allah SWT. Dan perlu dipelajari tentang tatacara pengelolaannya agar hikmah zakat itu tidak hilang sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh ajaran Islam.

Tujuan zakat untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para pengelola zakat (*amil*) yang dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Seperti yang disebutkan diatas bahwa model pengelolaan zakat yang saat ini sedang berkembang adalah metode produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan *mustahiq* kemudian menjadi seorang *muzakki*. Atas dasar perkembangan metode distribusi zakat yang baru yaitu distribusi zakat secara produktif, maka penelitian ini mengambil judul: "Pemberdayaan Zakat Produktif Menurut Hukum Islam".

1.2. Permasalahan Kajian

Berdasarkan latar belakang kajian sebagaimana tersebut diatas, maka rumusan permasalahan kajian dalam penelitian ini adalah, Bagaimana hukum pemberdayaan zakat produktif menurut hukum Islam.

1.3. Objektif Kajian

Objektif kajian dalam penelitian ini adalah untuk mengenal pasti bagaimana hukum pemberdayaan zakat produktif menurut hukum Islam.

1.4. Skop Kajian

Kajian ini hanya akan dibatasi pada zakat produktif menurut hukum Islam.

1.5. Kepentingan Kajian

- (a) Hasil kajian diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui pemberdayaan zakat produktif dalam perspektif hukum Islam.
- (b) Hasil kajian diharapkan dapat digunakan untuk meminimalisasikan atau mengurangkan kemiskinan yang melanda umat Islam.
- (c) Hasil penyelidikan ini akan menambah bilangan literatur tentang zakat produktif menurut hukum Islam. Hasil penyelidikan boleh dijadikan sebagai bahan rujukan baik dikalangan ahli-ahli akademik, lembaga-lembaga zakat dan peminat lainnya kepada penyelidikan dan kajian-kajian yang berkaitan dengan pemberdayaan zakat produktif dimasa depan.
- (d) Hasil kajian diharapkan juga akan memberi kekuatan hukum dan panduan kepada lembaga-lembaga zakat dalam hal distribusi dana zakat secara produktif.

1.6. Metodologi Kajian

Untuk tujuan penulisan kajian ini diadakan penyelidikan kepustakaan (*Library Research*). penulis mengadakan penelitian dengan membaca buku-buku, jurnal, majalah, artikel, serta karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penulisan ini. Penyelidikan ilmiah ini adalah merupakan satu kajian yang berbentuk kualitatif karena berkaitan dengan ilmu Islam yang bersumberkan al-Quran dan al-Ḥadīth.³ Proses kajian ini adalah melibatkan fasa-fasa penyelidikan sebagaimana berikut;

1.6.1. Metode Pengumpulan Data

Dalam satu kajian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data; iaitu, pengamatan atau observasi, wawancara, dan kajian dokumen atau bahan pustaka.⁴ Kajian ini hanya menggunakan kajian dokumen atau bahan pustaka. Metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan zakat produktif dalam perspektif hukum Islam adalah hanya berdasarkan kepada metode Dokumentasi.

Dokumentasi ialah benda bertulis yang dapat memberikan berbagai macam keterangan.⁵ Bagi memenuhi metode ini, data-data adalah dikumpulkan berdasarkan informasi yang didapati dari perpustakaan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan kajian ini.

1.6.2 Metode Penafsiran dan Penulisan

Setelah selesai melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi di atas, data-data dan informasi yang diperolehi akan ditafsirkan pula melalui dua metode di bawah ini bagi menghasilkan kajian yang sempurna.

1.6.2.1 Metode induktif

Metod penyelidikan ini adalah dengan menggunakan sekumpulan informasi yang telah dikumpulkan dan mencari hubungan dengan data lain yang ada. Proses ini menghasilkan kesimpulan

³ Kenneth D. Bailey (1992), *Kaedah Penyelidikan Sosial*, (terj. Hashim Awang), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 90; Sidi Gazalba (1981), *Pembimbing Latihan Ilmiah dan Tesis*, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, h. 127

⁴ Soerjono Soekanto (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, h. 21.

⁵ Ahmad Mahzan Ayob (1992), *Kaedah Penyelidikan Sosioekonomi Suatu Pengenalan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, m.s. 49; Imam Barnadib (1982), *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FIP-IKIP, h.55.

yang umum berdasarkan hukum yang sama pada data-data yang khusus.⁶ Kesimpulan yang dibuat ini dapat memberikan idea dan penemuan baru secara lebih menyeluruh.⁷ Kesannya supaya dapat menjelaskan lagi objektif kajian.

1.6.2.2 *Metod Deduktif*

Pendekatan ini adalah berlawanan dengan metode induktif di atas yaitu mengeluarkan kesimpulan daripada penemuan.⁸ Secara lebih jelas, metode induktif memberikan idea sedangkan metode deduktif untuk mengkaji idea tersebut, baik untuk diterima atau ditolak secara sebahagian atau keseluruhan.⁹ Beberapa ujian yang dapat dilakukan ialah seperti melakukan *qiyas*, analisis dan sintesis (menyatukan data).¹⁰

II. Pembahasan

2.1. Zakat dalam Perspektif Sosial Ekonomi

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis; umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat dapat mempergunakannya untuk berkonsumsi atau berproduksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, dapat mempunyai arti ekonomi.¹¹

2.2. Zakat Untuk Usaha Produktif

Pemberdayaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi mahupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahiq* sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *mustahiq* sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini *mustahiq* tidak selamanya tergantung kepada *amil*.¹²

2.3. Pengaruh Zakat terhadap Perekonomian

⁶ Jamil saliba (1982), *al-Mu'jam al-Falsafi bi-al-Alfaz al-Arabiyyah wa-al-Faransiyyah wa-al-Inkiliziyah wa-al-Latiniyyah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnaniyyah, j. I, h. 71

⁷ Roy Preece (1994), *Starting Research – An Introduction to Academic research and Dissertation writing*, UK: Pinter Publishers, h. 55.

⁸ Jamil Saliba (1982), op. cit, h. 75

⁹ Roy Preece (1994), op. cit, h. 60

¹⁰ Jamil Saliba (1982), op. cit, h. 75-76

¹¹ Muhammad dan Ridwan Mas'ud (2005). *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, h. 42 – 43.

¹² Muhammad Ridwan (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2. Yogyakarta: UII Press, h. 216 – 217.

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam.

Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Diantara misi-misi tersebut adalah:

- Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal.
- Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum;
- Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.¹³

Keberadaan zakat produktif masa sekarang ini sangat diperlukan meskipun dengan menggunakan *aqad* atau sistem *muḍarabah*, *qard al-hasan* atau *murabahah*, demi untuk menghindari *mustahiq* miskin dari jeratan riba dan untuk pemberdayaan ekonomi mereka. Berfungsinya amil zakat secara optimal dengan mendayagunakan zakat secara proporsional dan profesional, mendapatkan hasil maksimal, efektif dan efisiensi serta terwujudnya cita-cita luhur pensyarifan zakat. Salah satu wujud kongkrit dan upaya ini adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha berupa pinjaman lunak tanpa bunga (*qardul al-hasan*) dan dana zakat yang terkumpul. Lembaga amil harus melakukan studi kelayakan terhadap *mustahiq* sebelum modal diserahkan kepadanya, seperti penelitian tentang keadaan calon penerima modal, integriti moralnya, bidang yang patut diusahakan, dan berbagai aspek pendukung usaha produktif, serta mampu mengembalikan modal tersebut untuk digunakan oleh saudara sesamanya yang lain.

Diharapkan para *mustahiq*, dapat berubah menjadi *muzakki*. Menurut penulis aplikasi secara maksimal pengelolaan dana zakat produktif ini, perlu ditempuh upaya lain; seperti pemberian modal tidak hanya berbentuk uang kontan, tetapi dalam bentuk alat-alat produksi, mendirikan unit-unit usaha yang langsung di lembaga oleh *amil* zakat, dengan melibatkan para profesional di bidangnya masing-masing. Para fakir miskin dipekerjakan dalam usaha tersebut sambil belajar mengelola, dan diharapkan nantinya mereka yang langsung dan menangani unit-unit usaha tersebut.

Pemberdayaan zakat sebagai upaya-upaya produktif mutlak diperlukan, dan mesti direalisasikan secara berkelanjutan. Kerana posisi zakat adalah alat untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan keadilan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan memberdayakan ekonomi umat Islam. Menegakkan keadilan sosial tersebut, diperlukan pemikiran dan analisis yang tajam untuk merealisasi zakat dengan cara-cara yang progresif, dan dinamis, sehingga berfungsi sebagai pilar dan pondasi yang memperkuat upaya membangun ekonomi rakyat secara lebih sistematis.

Gerakan zakat memiliki implikasi dan andil yang menentukan pada kebangkitan peradaban Islam dalam arti yang luas. Zakat memberikan momentum lahirnya ekonomi Islam sebagai alternatif bagi ekonomi kapitalistik yang pada saat ini menguasai perekonomian global. Oleh karena itu, kebangkitan paling penting dalam Islam sebenarnya adalah kebangkitan ekonomi berintikan zakat, dan ini sangat relevan dengan keperluan umat saat ini.

Gerakan zakat adalah gerakan kemanusiaan yang menitikberatkan kepada kesejahteraan bersama, dan dengan kondisi tersebut berimplikasi kepada upaya mempercepat pembangunan dan pembinaan sumber daya di kalangan umat Islam, karena sumber daya manusia (SDM) memiliki peranan penting bagi tercapainya kebangkitan umat Islam.

¹³ Muhammad dan Ridwan Mas'ud (2005). *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, h. 127.

Upaya-upaya yang sedemikian rupa seperti dipaparkan di atas dan didukung oleh undang-undang zakat akan membuat zakat sebagai pilar utama ekonomi umat Islam, yang selama ini dianggap tidak mampu bersaing dengan sistem ekonomi kapitalis, dan bahkan diasumsikan hanya sebagai penopang keperluan yang bersifat konsumtif, dapat dibuktikan kehandalannya dalam membangun dan memberdayakan ekonomi umat Islam.

2.4. Hukum Zakat Produktif

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahawa yang dimaksud dengan zakat produktif adalah pelaburan zakat dengan cara produktif atau dengan kata lain mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada *mustahiq* secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah.

Al-Quran, Hadith dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil *naqli* dan *sharih* yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para *mustahiq*. Surat At-Taubah ayat 60,¹⁴ oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi saw, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman kepada Al-Quran dan Hadith.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan keperluan disuatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbezaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam kerana tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* mengatakan bahwa "Apa yang diberikan kepada orang fakir miskin, hendaknya dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup yang layak (cukup), yaitu sejumlah pemberian yang dapat dijadikan dasar untuk mencapai suatu tingkat hidup tertentu".¹⁵

Pemberian yang dapat dijadikan dasar, dapat diartikan pemberian yang dapat dijadikan modal untuk mencari dan menekuni suatu usaha, agar hasilnya dapat mencukupi keperluan mereka dalam waktu yang lama bukan sesaat. Pendapat An-Nawawi ini memberi peluang yang besar kepada upaya-upaya pengelolaan zakat saat ini untuk dikembangkan secara produktif melalui modal usaha, sesuai dengan tuntutan di sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang bergerak cepat.

Sebagai dalil untuk menguatkan pendapatnya, Imam Nawawi mengemukakan hadith Nabi saw dari Qabisat Ibn al-Mukhariq al-Hilali ra. sebagaimana tersebut dibawah ini:¹⁶

14

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang faqir, dan orang-orang miskin, dan 'amil-'amil yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan dalam perjalanan). (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lihat Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Quran 30 Juz (2001). Kuala Lumpur: Dārul Fikr. Cet. Kedua Belas. h. 443.

¹⁵ An-Nawawi (1996), *al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab, Juz VI*, Mesir: al-Imam, h.167.

¹⁶ Mawsu'at Hadith Syarif, *Sahih Muslim*, Hadith Nomor 1730, Lihat juga pada Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Hadith Nomor 1397.

أن رسول الله عليه وسلم قال أن المسئلة لاتحل الا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسئلة حتي يصيب قواما من عيش أوقال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتي يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسئلة حتي يصيب قواما من عيش فما سواهن من المسئلة يا قبيصة سحقا يأكلها صاحبها سحقا

Artinya: Bahawa Rasulullah saw bersabda: Tidak halal meminta-minta kecuali satu dari tiga golongan, yaitu pertama, orang yang menanggung beban berat, maka baginya halal meminta sehingga ia dapat membayar tanggungannya, kemudian ia menahan diri daripada meminta. Kedua, orang yang ditimpa musibah yang merusakkan hartanya, maka baginya halal meminta, sehingga ia memperoleh keteguhan diri dalam kehidupannya atau sabda rasul dapat memenuhi hajat hidupnya. Ketiga, orang yang dirundung kemiskinan, sehingga tiga orang yang berakal diantara kaumnya menyatakan benar-benar si fulan telah tertimpa kemiskinan, maka baginyapun halal meminta agar kembali tegak dan hidup wajar atau beliau bersabda dapat memenuhi hajat hidupnya. Adapun selain yang tersebut diatas wahai Qabisat, haram baginya daripada hasil meminta-minta.

Melalui penjelasan hadith tersebut di atas dapat dipahami bahwa Nabi saw membenarkan meminta-minta hanya bagi tiga golongan supaya mereka dapat memenuhi keperluan hidupnya. Oleh karena itu, penyaluran zakat kepada fakir miskin hendaklah dapat mencukupi keperluan hidupnya untuk selamanya. Khalifah Umar bin Khattab juga selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan daripada zakat berupa sejumlah modal yang terdiri dari ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi keperluan hidup mereka. Bukan hanya sekedar untuk mengisi perutnya dengan sedikit uang dan makanan. Sebagaimana pesan beliau yang dikutip Masyfuq Zuhdi:¹⁷

إذا أعطيتم فأغنوا

Artinya: Jika kamu memberi zakat kepada fakir miskin maka cukupkanlah.

Menurut mazhab Hanafi, zakat harta seperti hewan ternak dan hasil pertanian, yang diambil daripada *muzakki* dapat berupa nilai atau harga daripada benda yang dizakatkan itu, jika hal itu lebih memudahkan.¹⁸ Jadi, mengambil nilai atau harga zakat dari *muzakki* secara logis membenarkan juga menyalurkan zakat kepada *mustahiq* zakat dalam bentuk modal maupun barang-barang, peralatan dan lain-lain, diluar barang yang diambil zakatnya menurut mazhab ini adalah dibolehkan.

Mazhab Hanafi beralasan dengan hadith Nabi saw yang mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman untuk memungut zakat daripada penduduk Yaman.¹⁹ Mu'az berkata kepada penduduk Yaman sebagai berikut:

قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: أتوني بعرض ثياب خميص أو ليس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة

Artinya: Bahwasanya Mu'az berkata kepada penduduk Yaman: Bawalah kepadaku baju Khamis atau pakaian-pakaian lain yang akan ku ambil dan kujadikan sebagai sadaqah (zakat) sebagai pengganti dari sya'ir dan jagung (biji-bijian). Karena perkara

¹⁷ Masyfuq Zuhdi (1993), *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Mas Agung, h. 246. Lihat juga Abu Ubaid (1988), *Kitab al-Amwāl*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, h. 712.

¹⁸ Syams al-Din al-Sarakhsyi (1993), *Al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Fikr, h. 157.

¹⁹ Ibnu Hajar al-Asqallani (t.t.), *Fathulbari Syarhu Sahihil Bukhari*, Al-Maktabah as-Salafiyah, h. 54. Lihat juga Mawsuat Hadith Syarif, *Sahih Bukhari*.

itu lebih memudahkan bagi kamu sekalian dan lebih baik bagi sahabat-sahabat Nabi saw di Madinah.

Mu'az melakukan perkara itu karena penduduk Yaman terkenal sebagai pembuat kain dan celupannya atau mempunyai keahlian tekstil dan pertenunan, maka menyerahkan harga atau yang senilai dengan zakat itu akan lebih memudahkan bagi mereka, di samping itu juga penduduk Madinah memerlukannya. Karena harta zakat yang ada di Yaman telah lebih (*surplus*) maka Mu'az mengantar zakat yang lebih itu ke Madinah sebagai ibu kota pemerintahan.

Sikap yang dilakukan oleh Mu'az ini adalah sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Qardawi, bahwa Sa'id Ibnu Mansur meriwayatkan dalam sunannya dari 'Ata bahawa Umar mengambil barang-barang yang senilai sebagai ganti dari perak dalam perkara zakat.²⁰

Hadith yang sebagaimana tersebut diatas dapat dipahami bahwa sikap Mu'az mengambil pakaian sebagai zakat pengganti biji-bijian adalah berdasarkan kepada kemudahan penduduk Yaman dalam mengeluarkan zakat dan manfaatnya lebih besar bagi penduduk Madinah, karena mereka sangat memerlukan pakaian. Kebijakan yang dilakukan oleh Mu'az ini membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, yaitu bagi *muzakki* dan juga bagi *mustahiq*.

Asy-Syairazi dalam Muhazzabnya menerangkan bahwa, "seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang". Pernyataan ini dirinci oleh An-Nawawi pensyarah al-Muhazzab sebagai berikut: "Tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli barang-barang diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap. Kalau seorang fakir itu tidak mampu bekerja, tidak mempunyai keterampilan, tidak mampu berdagang, maka menurut para ulama berbeza pendapat: (a). Diberi zakat untuk kecukupan seumur hidupnya menurut ukuran umum, (b). Dibelikan pekarangan (tanah) yang hasilnya cukup buat penghidupannya, demikian menurut al-Mutawalli, (c). Diberi zakat untuk kecukupan hidup satu tahun, karena zakat itu berulang setiap satu tahun."²¹

Setidaknya pernyataan di atas menyebutkan dua cara pembagian zakat. Pembagian zakat secara Produktif diberikan kepada orang-orang miskin yang kuat berusaha dan pembagian zakat secara konsumtif diberikan kepada yang tidak kuat berusaha. Semestinya kepada yang tidak kuat berusaha pun sebaiknya bersifat produktif.

Yusuf Qardawi mengatakan bahwa, menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Apabila zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat, dan bahwa harta yang mesti dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah harta umat, dan pemberian kepada kaum fakir. Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemelaratan dan kepapaannya, sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat (*Muzakki*).²²

Dalam pernyataan Yusuf Qardawi seperti tersebut di atas, paling sedikit ada terkandung tiga tujuan zakat, yaitu menciptakan keadilan sosial, mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah dan membuat *mustahiq* menjadi *muzakki*. Hal ini hanya mungkin terjadi, jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat selalu kearah produktif, berguna dan berhasil guna, dan memandang jauh ke depan dengan pengorbanan

²⁰ Yusuf Qardawi (1991), *Fiqh zakat*, jilid II, Beirut: Muassasah al-Risalah, h. 805.

²¹ An-Nawawi (1996), *al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab, Juz VI*, Mesir: al-Imam, h. 196-197, 203-204.

²² Yusuf Qardawi (1966), *Musykilah al-faqr wakaifa 'Alajaha al-Islam*, Beirut: h. 127.

yang dilakukan masa kini. Sehingga akan tercipta masyarakat yang berjiwa produktif, bukan masyarakat yang berjiwa konsumer.

Dalam pandangan al-Ghazali sebagaimana yang terdapat dalam *Ihya Ulumuddin*, mengenai pendapat para ulama yang mengatakan bahwa orang miskin hendaknya diberi bahagian zakat yang dapat dipakai untuk membeli tanah yang hasilnya cukup untuk seumur hidup, adalah lebih dekat kepada kebenaran.²³

Adanya konsep zakat produktif lebih memungkinkan terwujudnya tujuan zakat secara lebih efektif. Dengan demikian, dapat dipahami bahawa zakat bukan tujuan, tetapi sebagai alat pencapaian tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya memberantas kemiskinan. Model distribusi zakat untuk usaha produktif dalam bentuk permodalan bagi fakir miskin yang masih memiliki potensi untuk bekerja, dapat berupa antara lain:²⁴

- (a) Memberikan Pinjaman modal usaha dalam bentuk *Al-Qardul Hasan*.
- (b) Membangun sarana dan prasarana pertanian dan perindustrian untuk menampung orang-orang miskin yang menganggur.
- (c) Menyelenggarakan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mendidik para penganggur agar mereka memiliki skill tertentu.

Sedangkan bagi fakir miskin yang tidak potensial dan tidak produktif, dibangun suatu penampungan semacam panti untuk menampung mereka dan memenuhi keperluan hidupnya. Selain itu, dana zakat juga disalurkan sebagai jaminan hidup bagi yang berusia lanjut, yatim piatu serta mengadakan sarana dan prasarana. Rehabilitasi mereka yang cacat.²⁵

Pentingnya penyaluran zakat untuk usaha produktif dalam bentuk modal juga diakui para ulama internasional kontemporer. Hal itu sebagaimana tertuang dalam keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam tiga kali *International Conference* tentang zakat. Pertama, diselenggarakan di Jeddah Arab Saudi (disponsori oleh Organisasi Konferensi Islam-OKI). Kedua, di Kuwait (diselenggarakan oleh Bait Al-Zakah Kuwait). Ketiga, dilaksanakan di Amman Yordania pada tanggal 11 sampai 16 Oktober 1986. Inti dari keputusan tersebut adalah penyaluran zakat untuk usaha produktif dalam bentuk modal dilakukan setelah para *mustahiq* zakat telah dipenuhi haknya. Selain itu, dalam amalan penyaluran zakat tidak boleh keluar dari hukum syara'.²⁶

Selanjutnya pada tahun 1992 dikeluarkan fatwa tentang pengagihan zakat sebagai modal kerja yang dihasilkan melalui pertemuan ulama di Kuwait yang disponsori oleh lembaga zakat internasional Kuwait. Isi fatwa tersebut adalah dibolehkannya menyalurkan zakat setelah dipenuhinya beberapa persyaratan sebagai berikut:

- (a) Tidak adanya keperluan yang mendesak yang mengharuskan penggunaan dana secara segera.
- (b) Penyaluran zakat untuk usaha produktif (modal) mesti sesuai dengan ketentuan syara'.
- (c) Adanya jaminan keamanan bagi utuhnya modal yang diberikan dari dana zakat.
- (d) Adanya jaminan bahwa modal tersebut dapat ditarik jika terdapat keperluan yang mendesak dari para *mustahiq* zakat.
- (e) Adanya jaminan bahwa usaha produktif dilakukan dengan sungguh-sungguh, profesional dan amanah.
- (f) Adanya keputusan dan pertimbangan pemerintah terhadap lembaga amil dalam penyaluran dana zakat untuk usaha produktif, dan juga adanya pengawasan yang ketat agar dana zakat diberikan kepada orang yang memiliki kecakapan, berpengalaman dan bersikap amanah.

²³Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid I, Beirut: Dār al-Fikr, h.207.

²⁴Abdurrahman Qadir (2001), *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, h. 173-174.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Nazir Hammad (2001), *Qaḍaya Fiqhiyyah Mu'asirah fi Al-Mali wa Al-Iqtiṣād*, Damaskus: Dār Al-Qalam, h. 523-524.

Keputusan ulama tersebut mengandung dua hal sekaligus, pertama: mereka sepakat tentang kebolehan penyaluran zakat untuk usaha produktif dalam bentuk modal. Kedua, penyaluran dana zakat dalam bentuk modal dilakukan setelah keperluan para *mustahiq* dipenuhi, dan dalam prakteknya mesti diserahkan kepada mereka yang profesional, cakap dan amanah, serta diikuti dengan pengawasan yang ketat dari lembaga amil, sehingga dana zakat tersebut diproduktifkan sebagaimana mestinya dan mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Ibnu Qayyim al-jauziyyah mengatakan, jika dijumpai indikator kemaslahatan disitulah hukum Allah dan dengan cara apapun kemaslahatan itu boleh dicapai, maka tatacara itupun disyari'atkan.²⁷ Lebih jelasnya adalah, apabila kemaslahatan ada, maka itulah tujuan dari hukum Allah swt.

Dari beberapa pendapat diatas, penulis berpendapat bahwa hukum zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi sebagian besar negara-negara Islam masa sekarang ini berada dalam kemiskinan. Kemiskinan yang diderita umat Islam pada hakikatnya adalah ketidakberhasilan umat Islam dalam menghayati atau melaksanakan perintah Allah yang Maha Besar. Kemiskinan sebagai bentuk kelumpuhan perekonomian umat Islam membawa berbagai malapetaka. Kemiskinan tidak saja mendekatkan kepada kekafiran, dan mendekatkan kepada kehinaan, tetapi juga menambahkan sikap ketergantungan dan melumpuhkan sendi-sendi kehidupan.

Pendapat-pendapat di atas dengan tegas menyebutkan bahwa dengan zakat seharusnya dapat memberikan atau meningkatkan penghidupan kaum fakir miskin yang lebih layak, berkecukupan dan sejahtera. Ini berarti cara pendistribusian zakat mesti disesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh kalangan yang berhak menerima zakat. Zakat konsumtif tidak dapat memberi ini semua. Oleh kerana itu satu-satunya cara adalah zakat mesti diberikan dengan cara produktif.

Kegagalan ekonomi umat Islam masa ini adalah budaya konsumtif. Budaya konsumtif akan menya-nyiaikan potensi alam yang ada. Tanah yang subur dan tambang di bawah tanah yang bernilai tinggi belum sepenuhnya digarap dan diolah. Masih banyak pertanian dan pertambangan menggunakan cara tradisional karena para petani tidak mampu membeli alat-alat modern untuk mengolah lahan pertanian mereka. Akhirnya, hasil pertanian mereka tidak mencukupi. Padahal jika menggunakan cara-cara yang lebih modern pertanian tersebut akan lebih baik hasilnya.

Hal seperti ini, semestinya juga mendorong bahwa pengelola zakat masa ini semestinya dilakukan dengan cara produktif, supaya masyarakat berorientasi dan berbudaya produktif. Sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin keperluan hidup mereka. Apabila tidak, maka hanya menunggu azab Allah.

2.5. Cara Menyalurkan Zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para *mustahiq* sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surah at-Taubah ayat 60.

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah saw yang dikemukakan dalam sebuah hadith riwayat Imam Muslim²⁸ dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disadaqahkan lagi.

Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Qardawi dalam *Fiqh Zakat*²⁹ bahwa pemerintah Islam dibolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepemilikan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi

²⁷ Ibnu Qayyim al-jauziyyah (1975), *'Ilam al-Muwaqqi'in an Rabba al-'Alamin*, Beirut: dar al-Jail, h.134.

²⁸ Ismail al-Kahlani as-San'ani (t.t), *Subulus-Salām*, Juz II, Bandung: Dahlan, h. 149.

²⁹ Yusuf Qardawi (1991), *Fiqh Zakat*, Juz II, Beirut: Muassasah Risalah, 567.

keperluan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah, untuk masa ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang kuat, amanah dan profesional. BAZ jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan/pendampingan kepada para *mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para *mustahiq* semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

III. Kesimpulan dan Saran

3.1. Kesimpulan

Pemberdayaan zakat secara produktif menurut hukum Islam adalah dapat dibenarkan, sepanjang memperhatikan keperluan dasar bagi masing-masing *mustahiq* dalam bentuk konsumtif yang bersifat mendesak untuk segera diatasi. Selain itu pemberdayaan zakat untuk usaha produktif dibolehkan oleh hukum Islam selama harta zakat tersebut cukup banyak, dan dalam prakteknya mesti diserahkan kepada mereka yang profesional, cakap dan amanah, serta diikuti dengan pengawasan yang ketat dari lembaga amil. Selanjutnya mesti adanya jaminan keamanan bagi utuhnya modal yang diberikan dari dana zakat, dan penyaluran zakat untuk usaha produktif (modal) mesti sesuai dengan ketentuan syara'.

3.2 Saran

Mengadakan kajian-kajian lanjutan secara berterusan untuk mencari model pengagihan zakat yang terbaik dan sesuai syari'at, yang benar-benar dapat memenuhi keperluan *mustahiq* dan segera dapat menjadi *muzakki*, tidak hanya secara konsumtif, produktif, *Qardul hasan* dan di *mudarabahkan*.

Daftar Pustaka

Abdurachman Qadir (2001). *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Abdurrahman Qadir (2001), *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo.

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Hadith Nomor 1397.

- Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, jilid I, Beirut: Dār al-Fikr.
- Abu Ubaid (1988), *Kitab al-Amwāl*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad Mahzan Ayob (1992), *Kaedah Penyelidikan Sosioekonomi Suatu Pengenalan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- An-Nawawi (1996), *al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab, Juz VI*, Mesir: al-Imam.
- An-Nawawi (1996), *al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab, Juz VI*, Mesir: al-Imam.
- Ibnu Hajar al-Asqallani (t.t), *Fathulbari Syarhu Sahihil Bukhari*, Al-Maktabah as-Salafiyyah. Ibnu Qayyim al-jauziyyah (1975), *'Ilam al-Muwaqqi'in an Rabba al-'Alamin*, Beirut: dar al-Jail.
- Imam Barnadib (1982), *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FIP-IKIP.
- Irfan Syauqi Beik, *Zakat Produktif dan Kemandirian Mustahiq*, <http://jamiattaqwa-mino.info/?=304>, 2 Oktober 2010.
- Ismail al-Kahlani as-San'ani (t.t), *Subulus-Salām*, Juz II, Bandung: Dahlan.
- Jamil saliba (1982), *al-Mu'jam al-Falsafi bi-al-Alfaz al-Arabiyyah wa-al-Faransiyyah wa-al-Inkiliziyyah wa-al-Latiniyyah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnaniyyah.
- Kenneth D. Bailey (1992), *Kaedah Penyelidikan Sosial*, (terj. Hashim Awang), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Masyfuq Zuhdi (1993), *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Mas Agung.
- Mawsu'at Hadith Syarif, *Sahih Muslim*, Hadith Nomor 1730.
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud (2005). *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press. Muhammad dan Ridwan Mas'ud (2005). *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Ridwan (2005). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2. Yogyakarta: UII Press.
- Nazir Hammad (2001), *Qaḍaya Fiqhiyyah Mu'asirah fi Al-Mali wa Al-Iqtisād*, Damaskus: Dār Al-Qalam.
- Roy Preece (1994), *Starting Research – An Introduction to Academic research and Dissertation writing*, UK: Pinter Publishers.
- Sidi Gazalba (1981), *Pembimbing Latihan Ilmiah dan Tesis*, Kuala Lumpur: Pustaka Antara.
- Soerjono Soekanto (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Syams al-Din al-Sarakhsyi (1993), *Al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian Al-Quran 30 Juz (2001). Kuala Lumpur: Dārul Fikr. Cet. Kedua Belas.
- Yusuf Qardawi (1966), *Musykilah al-faqr wakaifa 'Alajaha al-Islam*, Beirut.
- Yusuf Qardawi (1991), *Fiqh zakat*, jilid II, Beirut: Muassasah al-Risalah.

